

**AL-IDARAH:**

**JURNAL PENGKAJIAN DAKWAH DAN MANAJEMEN**

ISSN-E : 2654-4407 | ISSN-P : 2337-5035

<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/idarah/index>

Volume 11 Nomor 1 Januari-Juni 2023, hlm. 11-19

## **MANAJEMEN PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DALAM MENSEJAHTERAKAN MUSTAHIQ DI KABUPATEN LABUHAN BATU**

**Mardiana Dasopang<sup>1</sup>, Iqbal Muin<sup>2</sup>, Tengku Walisyah<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email korespondensi : [mardianadasopang@gmail.com](mailto:mardianadasopang@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perencanaan Program serta Penyaluran Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Mensejahterakan Mustahik di Kabupaten Labuhan Batu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau penelitian lapangan dengan cara mengumpulkan data melalui proses wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data terdiri dari tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian perencanaan program zakat produktif dalam mensejahterakan Mustahik di Kabupaten Labuhan Batu yaitu membuat Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang dilakukan setiap tahun, dalam RKAT akan dirumuskan segala program yang akan diadakan serta kebutuhan biaya atau penganggaran program. Pelaksanaan Penyaluran zakat produktif disalurkan dalam bentuk uang tunai kepada mustahik yang memiliki usaha dan masih membutuhkan tambahan modal. Penyaluran zakat produktif dikembangkan dengan cara menggunakan akad qardhul hasan. Zakat produktif dalam mensejahterakan mustahiq di Kabupaten Labuhan Batu sudah cukup membantu perekonomian dan usaha mustahik. Para mustahik merasa sangat bersyukur menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS karena dapat dikembalikan sesuai kemampuan dan tanpa bunga apapun..

**Kata kunci** : Perencanaan Program, Zakat Produktif, Kesejahteraan.

## **PENDAHULUAN**

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Berkenaan dengan zakat terdapat 82 ayat yang memerintahkan untuk menunaikan zakat. Di antara yang berkaitan dengan zakat terdapat pada Q.s. Al-Baqarah ayat 43 sebagai berikut : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.

Metode penyaluran zakat terbagi dua, yaitu zakat yang bersifat konsumtif dan bersifat produktif. Zakat konsumtif adalah penyaluran harta zakat kepada mustahiq untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari, seperti sandang, pangan, dan papan yang dikenal dengan kebutuhan primer. Sedangkan yang dimaksud dengan zakat produktif adalah penyaluran harta zakat kepada mustahiq untuk dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal dan diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahiq.

Salah satu lembaga amil zakat yang ada di Kabupaten Labuhan Batu yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional. Sebagai Kabupaten yang mayoritas penduduknya muslim hendaknya masyarakatnya merasakan kesejahteraan dari penerimaan zakat. Namun hal ini terbalik terhadap apa yang telah dikeluarkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin sebesar 45,03 Ribu jiwa dibandingkan tahun sebelumnya penduduk miskin meningkat setiap tahun nya, yakni tahun 2020 sebesar 42,17 Ribu Jiwa dan pada tahun 2019 sebesar 41,52 Ribu Jiwa. Maka untuk mengatasi semua itu fungsi zakat dalam mengentaskan kemiskinan sangat diperlukan.

Tujuan pemberian dana zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah meningkatnya kesejahteraan mustahiq dalam meningkatkan perekonomian mereka agar lebih baik lagi. Untuk memastikan apakah pendapatan setelah dan sebelum menerima dana zakat produktif dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiq diperlukan perumusan program zakat produktif yang baik, karena perumusan program merupakan langkah awal dalam menetapkan hal-hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penulis memfokuskan penelitian ini hanya kepada bagaimana proses manajemen program zakat produktif dalam mensejahterakan mustahiq yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Labuhan Batu., apakah sudah berjalan dengan baik atau belum.

Adapun tujuan penelitian ini untuk :

1. Untuk mengetahui perencanaan program zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Labuhan Batu dalam mensejahterakan mustahiq.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran program zakat produktif kepada mustahiq oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Labuhan Batu.
3. Untuk mengetahui implikasi program zakat produktif yang disalurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Labuhan Batu dalam mensejahterakan mustahiq.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini pada dasarnya adalah penelitian lapangan artinya melakukan penelitian di lapangan dengan pendekatan ilmu manajemen yang akan mengkaji data secara mendalam. Data atau informasi diperoleh secara langsung dengan mendatangi narasumber yang berada di lokasi penelitian. Penelitian dengan mengumpulkan data dari lapangan disebut juga dengan penelitian kualitatif.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti mengumpulkan data sebanyak-banyaknya melalui hasil pengamatan, penglihatan, dan pendengaran. Kemudian kumpulan data yang banyak tersebut akan dikelola dan dianalisis sedemikian rupa sehingga dapat melahirkan rumusan teori. Karena itu, peneliti dalam hal ini menjadi alat pengumpulan data paling utama.

Pendekatan penelitian ini termasuk dalam studi kasus sosial yang bertujuan untuk mempelajari secara mendalam mengenai keadaan kehidupan sekarang dengan latar belakangnya dalam interaksi dengan lingkungannya dari suatu unit sosial, seperti: individu, kelembagaan, komunitas, masyarakat, dan keterbatasannya (wilayah) yakni pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznaz) Kabupaten Labuhan Batu.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perencanaan Program Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Labuhan Batu dalam Mensejahterakan Mustahiq**

Zakat Produktif adalah model dimana dana Zakat ditransfer kepada Mustahiki yang berpotensi untuk menjadi lebih baik lagi, sehingga dana Zakat yang diberikan kepada mereka digunakan untuk kegiatan produktif seperti modal usaha, pendidikan, dll. sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan mereka dan memperbaiki pengetahuan mereka dengan tujuan menjadikannya lebih baik lagi.

Hal pertama yang dilakukan Baznas Labuhan Batu dalam melaksanakan program adalah perencanaan karena hal tersebut merupakan hal terpenting bagi setiap lembaga atau organisasi dalam merencanakan pelaksanaan program.

Dalam merencanakan program Zakat produktif, Baznas Labuhan Batu menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang dilaksanakan setiap tahun. Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) menetapkan semua program yang akan diselenggarakan dan kebutuhan biaya atau anggaran dari

program tersebut. Untuk mengetahui biaya yang dikeluarkan, maka perlu disusun anggaran. Hal ini harus direncanakan dengan jelas sejak awal agar tidak ada hambatan dalam pelaksanaan program. Rencana aksi menggambarkan apa program itu dan apa tujuan dari program itu. Setelah rencana aksi dan anggaran disusun, ditentukan tahapan pelaksanaan program dan momen pelaksanaan program.

Program zakat produktif Baznas Labuhan Batu adalah:

Program Ekonomi (Labuhan Batu Makmur)

- A. Memberikan dukungan modal kerja untuk kinerja usaha yang buruk
- B. Penyaluran zakat berpihak pada modal buruk untuk pengembangan usaha
- C. Penyaluran zakat untuk memperkuat usaha Muallaf
- D. Distribusi Zakat untuk mengentaskan kemiskinan.

Tujuan dari program Labuhan Batu Makmur adalah mensukseskan Mustahiq yang ada di Kabupaten Labuhan Batu. Mustahiki menerima bantuan berupa modal usaha untuk mendongkrak usahanya.

## **2. Pelaksanaan Penyaluran Program Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Mensejahterakan Mustahiq di Kabupaten Labuhan Batu.**

BAZNAS Labuhan Batu melembagakan zakat produktif pada awal tahun dan dalam setahun BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu menyalurkan zakat produktif. Pelaksanaan program penambahan modal perusahaan akan disalurkan secara tunai kepada para mustahik yang memiliki perusahaan yang masih membutuhkan tambahan modal.

Dengan melakukan program Zakat Produktif, Baznas Labuhan Batu melakukan monitoring terhadap para mustahik sehingga dapat mengetahui sejauh mana progres yang telah dicapai dan diharapkan dana Zakat yang diberikan kepada para mustahik tersebut sesuai dengan yang diharapkan yaitu. mustahik menjadi kaya.

Dana Zakat produktif yang diberikan kepada Mustahiki harus melalui beberapa proses. Langkah pertama adalah permintaan bisnis tertulis dari kandidat mustahik, yang disertai dengan data diri dan sertifikat kesanggupan kerja. Kedua, BAZNAS menyelesaikan survei karena sertifikat disabilitas di sini hanya untuk dokumentasi. Untuk memastikan benar-benar buruk atau apakah mereka memiliki perusahaan atau bukan, tim BAZNAS harus langsung melakukan investigasi. Ketiga, hasil survei dipresentasikan kepada manajemen untuk didiskusikan. Jika hasilnya menunjukkan bisa dilakukan, maka akan dibantu sesuai dengan kebutuhan mustahik. Keempat, Keempat, direalisasikan kepada mustahik sesuai dengan hasil rapat dengan pimpinan.

Model penyaluran dana zakat produktif biasanya dilaksanakan dan dikembangkan dengan menggunakan akad Qardhul Hasan. Cara ini merupakan pinjaman yang tidak memiliki manfaat kredit modal tertentu.

Begitu pula tim dengan BAZNAS Labuhan Batu akan menanyakan kepada Mustahik tentang kesanggupan mereka untuk mengembalikan pinjaman.

Bantuan zakat produktif ini diberikan kepada Mustahiki setelah melewati beberapa proses seleksi hingga dinyatakan layak. Setelah mendapat bantuan, diharapkan keuangan mustahik membaik dan kesejahteraan mereka membaik.

### **3. Implikasi Program Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Mensejahterakan Mustahiq di Kabupaten Labuhan Batu**

Berdasarkan temuan wawancara dengan penerima manfaat yang mendapat penanganan BAZNAS di Kabupaten Labuhan Batu, skema Zakat produktif cukup membantu ekonomi dan bisnis hitam. Mustahik sangat berterima kasih kepada BAZNAS Labuhan Batu yang telah membantu memberikan pinjaman usaha tanpa bunga, diangsur sesuai kemampuan. Mustahik juga mengatakan, mereka mendapat bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, meski setelah menerima bantuan, mereka gagal bertransformasi menjadi Muzak, harapan atau cita-cita BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis mengenai Perencanaan dan Penyaluran Program zakat produktif dalam mensejahterakan mustahik di Kabupaten Labuhan Batu, maka dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu dalam melakukan perencanaan programnya sudah cukup matang, hal ini dibuktikan dengan adanya proses perencanaan program, mulai dari menentukan program yang akan dilakukan, menentukan kriteria mustahik, melakukan survey, melaksanakan rapat pimpinan, sampai pada proses pemberian bantuan dan pengawasan mustahik.

Pelaksanaan Penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh Baznas Labuhan Batu dalam mensejahterakan mustahik disalurkan dalam bentuk uang tunai kepada mustahik yang memiliki usaha dan masih membutuhkan tambahan modal. Penyaluran zakat produktif dikembangkan dengan cara menggunakan akad qardhul hasan. Cara tersebut berbentuk pinjaman yang tidak menetapkan adanya tingkat pengembalian tertentu dari pinjaman pokoknya. Begitu pula dengan BAZNAS Labuhan Batu, tim akan mewawancarai mustahik mengenai kemampuan dalam mengembalikan pinjaman.

Implikasi Program Zakat Produktif dalam Mensejahterakan Mustahiq di Kabupaten Labuhan Batu sudah cukup membantu perekonomian dan usaha mustahik. Walaupun kesejahteraan mustahik belum dikatakan meningkat, namun mustahik merasa sangat bersyukur menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS karena dapat dikembalikan sesuai kemampuan dan tanpa bunga apapun.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Akbar, Wahyu, Jefry Tarantang. (2018). *Manajemen Zakat Hakikat dan Spirit Al-Qur'an Surah At-Taubah*. Yogyakarta : Penerbit K-Media.
- Al-Ghazali tentang Konsep Kesejahteraan dan Relevansinya di Indonesia, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Al-Qur'an dan terjemahan. (2010). Departemen Agama RI. Bandung: CV Diponegoro.
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ayu, Isna. (2019) *Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Utara*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam.
- Aziza, Nurmalia. (2021). *Analisis Perbandingan Pemikiran Abraham H. Maslow dan Badan Amil Zakat Nasional Labuhanbatu, Laporan Penyaluran Zakat 2021 (Rantau Prapat: Baznas 2021)*.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Labuhan Batu*. (2019). <https://www.bps.go.id/>. Diakses tanggal 27 April 2022.
- Bagong Suyanto dan Sutinah. 2010. *Metode Penelitian Sosial* . Jakarta: Kencana.
- Bahreisy, Salim dan Said Bahreisy. (1988). *Terjemah tafsir Singkat Ibnu Kastir Jilid V*. Surabaya : Bina Ilmu.
- Basri, Abidin, Ikhwan. (2005). *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta : Gema Insani Press
- Bisri, Cik Hasan. (2001). *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fasiha. (2017). *Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*. Palopo, Sulawesi Selatan : Penerbit Laskar Perubahan
- Firmansyah, M. Anang dan Budi W. Mahardika. (2018). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Fitri Suyuti, Nurmadhani dkk. (2020). *Teori, Tujuan dan Fungsi Dasar-Dasar Manajemen*. Yayasan Kita Menulis.
- Furqon, Ahmad. (2015). *Manajemen Zakat*. Semarang: Al-Faqir Ilallah.

- G.R.Terry & L. W. Lue. (1996). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ghazali, Al. (1998). diterjemahkan oleh Ismail Yakub, Ihya Ulumiddin. Victory Ajensi.
- Ghozali, Syukri, Amidham, Ibrahim, Dkk. (1985). *Pedoman Zakat 9 seri*. Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf.
- Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani.
- Hardani dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Idri. (2016). *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Imaduddin, Al-Hafizh, Abul Fida"Isma'il bin Umar bin Katsir. (2005). *Tafsir Ibnu Katsir jilid I*. Jakarta : Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Imtihanah, Ani Nurul, Siti Zulaiha. (2018). *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, Lampung : CV. Gre Publishing.
- J. Donohue, John. & Esposito, John. L. (1989). *Islam Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-Masalah*, Cet. Ii, Diterjemahkan Dari Islam In Transition: Muslim Perspective, Oleh Machnun Husein, Yogyakarta. Jakarta: Cv. Rajawali
- Kementerian Agama RI. (2017).“ *Manajemen Pengelolaan Zakat*” Jakarta : 2017
- Khoiri, Nispul. (2012). *HukumPerzakatan di Indonesia*, Medan : Citapustaka Media Perintis.
- KMA RI No. 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan UU.NO. 38 TAHUN 1999 tentang pengelolaan zakat, pasal 29.
- Maghfiroh, Mamluatul. (2007). *Zakat*, Yogyakarta : Pustaka Insan Madani.
- Mahalli, Ahmad, Muhammad Bin, dan Abdul Rohman BinAbubakar Suyuti, *Tafsir Jalalayn*. [http://tafsirq.com/30-ar-rum/ayat\\_39#tafsir-jalalayn](http://tafsirq.com/30-ar-rum/ayat_39#tafsir-jalalayn). Diakses 29 April 2022.
- Mahmuddin. (2018).*Manajemen Dakwah*. Ponorogo : Wade Group.
- Mardawani. (2020). *Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Maulana Muhammad Zakariyya Al-Kandahlawi Rah.a. (2006). *Fadilah Sedekah*,Yogyakarta : Ash-Shaff Yogyakarta Cet III.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. (2018). *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji*. Jakarta : Amzah

- Mursyidi. (2003). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Muttaqin, M.Zainal. (1997). *Kewajiban Menjadi Muzakki*. Makalah pada seminar Zakat antara Cita dan Fakta, Bogor.
- Nawawi , An. *Hadis Arbain An-Nawawiyah*. Surabaya: a/w Publisher.
- Nawawi, Ismail . (2010). *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*. Surabaya:Putra Media Nusantara.
- Nugeraha R, Cahya, & Cahyono, Hendry. (2020). *Kebermanfaatan Zakat Produktif untuk Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Lembaga Manajemen Infaq Surabaya*, Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam. E-ISSN 2686-620X Vol3 No2
- Pangiuk , Ambok. (2020). *Pengelolaan zakat Di Indonesia, Nusa Tenggara Barat : Forum Pemuda Aswaja*
- Pramana, Cipta dkk. (2021). *Dasar Ilmu Manajemen*. Bandung : CV. Media Sains Indonesia.
- Qardhawi, Yusuf. (2005). *Dauru Al-Zakat*, terj. Sari Narulia, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- R.Terry, George. (2003). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Rahmad, Jalaluddin. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosdakarya
- Rohman, Abdur. (2010). *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya'Ulum al-Din*. Surabaya : Bina Ilmu.
- Rosni. (2017). "Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara," *Jurnal Geografi* 9, no. 1
- Sabani, Nurdita. (2021). *Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq Di Kota Palopo*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonmi Syariah.
- Said, Muh. (2008). *Pengantar Ekonomi Islam*. Pekanbaru: Suska Press.
- Salim dan Syahrums. (2012). *Metodologi penelitian*. Bandung: Citapustaka Media.
- Saputra, Wahidin. (2012). "Pengantar Ilmu Dakwah".Depok: PT Raja Grafindo.
- Shihab,M. Quraish. (2009). *Membumikan Al-Quran*. Bandung: Mizan.
- Sofianti, Nurfatra. (2017). *Optimalisasi Manajemen Zakat Produktif dalam Mensejahterakan Mustahiq di Dompot Dhuafa Kota Makassar*,

- Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sunarti, E. (2006). *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi, Dan Keberlanjutannya*. Institut Pertanian Bogor: Fakultas Ekologi Manusia
- Thoriquddin, Moh. (2014). *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah Ibnu Asyur*. Malang: UIN Maliki Press.
- Umalina, Afni. (2021). *Peranan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Pada Masa Covid-19 Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah di BAZNAS Kota Pekanbaru, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ekonomi Syariah*.
- Undang – Undang No. 11 tahun 2009. *Tentang Kesejahteraan Sosial*.
- Wijayanto, Dian. (2012). *Pengantar Manajemen*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yaqin, Ainol. (2019). *Ushul Fiqh Progresif Maqashid Al-Syariah Sebagai Fundamen Fondasi Hukum Islam*. Yogyakarta : Pustaka Diniyah
- Zaman, Nur dkk. (2021). *Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat*, Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Zuhaily, Dr. Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh*, terj. Agus Effendi dan Bahrudin Fananny, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*.